



**fintech**  
indonesia

# Kode Etik terkait Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data di Sektor Teknologi Finansial



**ASOSIASI FINTECH INDONESIA**

NOVEMBER **2021**

# Kode Etik terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data di Sektor Teknologi Finansial

## 1. Pengantar

### 1.1. Latar Belakang

Pelindungan konsumen merupakan salah satu prasyarat utama bagi pertumbuhan industri teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia. Pelindungan data pribadi dan kerahasiaan data telah menjadi perhatian penting seluruh penyelenggara *fintech* di Indonesia. Asosiasi Fintech Indonesia (**AFTECH**), melalui kelompok kerjanya, telah memasukkan topik ini ke dalam daftar isu prioritas sejak 2017 dan melakukan dialog dengan regulator serta pemangku kepentingan terkait; termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**), dan Bank Indonesia (**BI**).

AFTECH secara resmi ditunjuk oleh OJK untuk menjadi Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (**IKD**) pada tahun 2019. AFTECH memiliki tugas untuk menyusun Kode Etik secara umum dan spesifik bagi masing-masing model bisnis yang masuk ke dalam ruang lingkup IKD. Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun daftar industri secara umum, Dewan Pengurus AFTECH menyepakati penyusunan Kode Etik terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data di Sektor Teknologi Finansial (**Kode Etik PDP**).

### 1.2. Tujuan Kode Etik PDP

Butir-butir Kode Etik PDP ini dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan Kode Etik minimum perlakuan terhadap data pribadi yang ada di sektor teknologi finansial;
2. Menetapkan prinsip umum dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi tidak melanggar hak pemilik data;
3. Menjadi kerangka bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan penyelenggara teknologi finansial.

Secara umum, Kode Etik PDP ini juga bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian kepada konsumen sebagai Pemilik Data Pribadi terkait pelindungan Data Pribadi;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri teknologi finansial; serta
3. Menunjukkan komitmen tanggung jawab kepada pemerintah dan pelaku jasa keuangan lainnya dalam melakukan inovasi keuangan digital.

## 2. Ruang Lingkup

1. Kode Etik PDP ini berlaku bagi penyelenggara teknologi finansial (*financial technology*) yang beroperasi di Indonesia yang menjadi anggota AFTECH. Kode Etik PDP dibuat dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diantaranya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (**PP 71/2019**), dan dapat diubah dari waktu ke waktu apabila diperlukan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru berlaku. Kode Etik PDP ini tidak mengesampingkan peraturan perundangan lain yang berlaku, baik terkait dengan pelindungan data pribadi, maupun yang terkait dengan masing-masing sektor di bawah mana anggota AFTECH bernaung.
2. Kode Etik PDP ini menempatkan pelindungan terhadap Data Pribadi yang aman dan bertanggung jawab sebagai nilai-nilai utama yang menjadi dasar pembuatan Kode Etik.
3. Dalam Kode Etik PDP ini, kata-kata dan ungkapan-ungkapan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:
  - a. **Data Pribadi** adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik;
  - b. **Pengendali Data Pribadi** adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi;
  - c. **Prosesor Data Pribadi** adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi; dan
  - d. **Pemilik Data Pribadi** adalah orang perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.
  - e. **Pemrosesan Data Pribadi** meliputi perolehan dan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengolahan dan penganalisisan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi. **Proses**, **memproses**, dan **diproses**, selama terkait dengan Data Pribadi, diinterpretasikan sesuai dengan cakupan tersebut.

### 3. Kode Etik Pengaturan Industri Teknologi Finansial

#### 3.1. Kepatuhan terhadap Hukum, Keadilan, dan Transparansi (*Lawfulness, Fairness, and Transparency*)

##### Prinsip Umum

1. Memiliki dasar hukum yang jelas untuk memproses Data Pribadi, serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Data Pribadi.
2. Menggunakan data pribadi sesuai dengan tujuan, sewajarnya, dan tidak merugikan bagi individu yang bersangkutan.

##### Butir-butir Pengaturan

1. Kebijakan Privasi
  - a. Setiap anggota AFTECH memiliki kebijakan privasi yang dapat diakses oleh Pemilik Data Pribadi dengan mudah.
  - b. Kebijakan Privasi yang dimiliki mengacu kepada prinsip-prinsip standar perlindungan Data Pribadi yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - c. Setiap anggota AFTECH harus dapat menjamin bahwa kebijakan privasi yang dimiliki adalah sesuai dengan standar yang berlaku dengan melakukan swa-evaluasi (*self-assessment*).
  - d. Setiap anggota AFTECH menyediakan mekanisme swa-evaluasi (*self-assessment*) sesuai dengan kebijakan masing-masing anggota dengan mengacu kepada Kode Etik PDP ini.
  - e. Setiap anggota AFTECH memberitahukan perubahan kebijakan privasi kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 3 x 24 jam sebelum tanggal perubahan berlaku efektif dan menuliskan tanggal perubahan efektif di pengumuman tersebut.
2. Kepentingan yang sah (*legitimate interest*)
  - a. Pengendali Data Pribadi diizinkan untuk memproses Data Pribadi tanpa harus meminta persetujuan dari Pemilik Data Pribadi hanya apabila hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Apabila pemrosesan Data Pribadi diperlukan untuk pemenuhan kepentingan yang sah (*legitimate interest*) lainnya dari Pengendali Data Pribadi, penjabaran kepentingan yang sah menjadi tanggung jawab masing-masing anggota AFTECH dengan batasan:
    - i. tetap mengacu pada dasar hukum tujuan dari pemrosesan data;
    - ii. sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan pemrosesan Data Pribadi untuk mencapai tujuan tersebut; dan
    - iii. pelaksanaan kepentingan yang sah tidak mengesampingkan/membatalkan/mencederai hak-hak dan prinsip kebebasan Pemilik Data Pribadi.

### **3.2. Data Minimisation**

#### **Prinsip Umum**

Hanya memproses Data Pribadi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan disetujui oleh Pemilik Data Pribadi.

#### **Butir-butir Pengaturan**

1. Anggota AFTECH hanya memproses Data Pribadi yang terbatas pada kebutuhan untuk mencapai tujuan pengumpulan data sesuai dengan yang diperbolehkan oleh peraturan di sektor usaha masing-masing anggota AFTECH.
2. Apabila seiring berjalannya atau setelah selesainya pemrosesan Data Pribadi, terdapat suatu Data Pribadi yang telah dikumpulkan oleh anggota AFTECH yang tidak atau tidak lagi dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengumpulan data, maka anggota AFTECH wajib melakukan penghapusan Data Pribadi tersebut sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai retensi Data Pribadi yang berlaku pada sektor usaha masing-masing anggota AFTECH.

### **3.3. Keakuratan**

#### **Prinsip Umum**

Data Pribadi yang diproses oleh anggota AFTECH harus dijaga keakuratannya.

#### **Butir-butir Pengaturan**

1. Anggota AFTECH melakukan upaya-upaya untuk memastikan Data Pribadi yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi tetap akurat. Upaya-upaya ini dapat berupa klarifikasi lanjutan, konfirmasi dari Pemilik Data Pribadi, atau mekanisme lain yang sesuai dengan kebijakan dan sektor usaha masing-masing anggota.
2. Anggota AFTECH wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi, setidaknya dengan menyediakan dokumen tertulis (baik dalam bentuk elektronik maupun lainnya) yang memuat informasi penting tentang pemrosesan Data Pribadi.

### **3.4. Integritas, Kerahasiaan, dan Keamanan Data (*Integrity and Confidentiality*)**

#### **Prinsip Umum**

Kode Etik PDP ini tidak menyajikan secara spesifik langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pengamanan Data Pribadi yang berada di bawah kendali anggota AFTECH. Namun demikian, Kode Etik PDP ini mempercayakan kepada anggota AFTECH untuk mengambil langkah-langkah praktis dan bertanggung jawab untuk melindungi Data Pribadi dari pelanggaran, kehilangan, penyalahgunaan, kegagalan, atau ketidaksengajaan perubahan atau pemusnahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Butir-butir Pengaturan**

1. Untuk mengurangi risiko dan kerentanan, setiap anggota AFTECH memastikan bahwa aspek dan prinsip perlindungan Data Pribadi telah diterapkan sejak tahap perencanaan aplikasi/sistem yang digunakan untuk memproses Data Pribadi. Misalnya, dengan memastikan ada pembatasan akses terhadap perangkat Pemilik Data Pribadi.
2. Setiap anggota AFTECH mampu menjalankan perjanjian kerahasiaan yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi dengan pihak ketiga, yaitu dengan cara:
  - a. Memastikan adanya perikatan hukum (*assurance*) dalam kerjasama bisnis ke bisnis (termasuk ke pihak ketiga/vendor yang menjadi pengolah Data Pribadi);
  - b. Memastikan pihak ketiga melaksanakan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan oleh Pemilik Data Pribadi;
  - c. Mengatur pembatasan tanggung jawab (*limitation of liabilities*) dari pihak ketiga sesuai dengan kewajiban;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.
3. Setiap anggota AFTECH dapat menentukan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan jenis dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan dengan juga memperhatikan hak-hak Pemilik Data Pribadi.
4. Setiap anggota AFTECH secara berkala melakukan peninjauan Data Pribadi yang tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pengumpulannya, dan menghapus Data Pribadi yang tidak lagi dibutuhkan tersebut. Ketentuan terkait penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi merujuk pada bagian Penghapusan dan Pemusnahan data pribadi dalam Kode Etik PDP ini.

## **3.5. Akuntabilitas**

### **Prinsip Umum**

Semua Data Pribadi diproses dengan penuh tanggung jawab dan berdasar pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan pemrosesan Data Pribadi juga dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuannya, dan dengan proses yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Butir-butir Pengaturan**

1. Setiap anggota AFTECH dapat mempertanggungjawabkan implementasi dari kebijakan privasi yang dimiliki.
2. Setiap anggota AFTECH melakukan sosialisasi kebijakan privasi secara internal untuk memastikan karyawan memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing anggota AFTECH.
3. Setiap anggota AFTECH memiliki saluran komunikasi khusus untuk Pemilik Data Pribadi yang ingin menanyakan hal-hal sehubungan dengan penggunaan Data Pribadi mereka. Bentuk dari saluran komunikasi ini diserahkan kepada masing-masing anggota AFTECH sesuai dengan

karakteristik konsumennya masing-masing dan kemampuan teknis dari masing-masing anggota AFTECH.

4. Setiap anggota AFTECH memiliki *Data Protection Officer* (DPO) berupa unit/fungsi/individu yang bertanggung jawab tentang pemrosesan Data Pribadi.
  - a. Ketentuan terkait tanggung jawab, kualifikasi, kompetensi, dan tingkat pengetahuan tentang Data Pribadi dari DPO ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menentukan kualifikasi dan ketentuan lain terkait DPO, anggota AFTECH dapat melakukan evaluasi kebutuhan DPO secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing anggota AFTECH.
  - c. DPO bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dengan regulator terkait kasus pelanggaran atau kegagalan perlindungan Data Pribadi.
  - d. Perubahan dan pemutakhiran DPO akan dikomunikasikan melalui sekretariat AFTECH kepada regulator

### **3.6. Itikad Baik**

#### **Prinsip Umum**

Kode Etik PDP ini menekankan bahwa segala kegiatan pemrosesan Data Pribadi oleh anggota AFTECH dilakukan sesuai dengan persetujuan yang diperoleh dari Pemilik Data Pribadi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan anggota AFTECH mempunyai mekanisme klarifikasi dan resolusi untuk mengatasi dugaan dan kejadian pelanggaran dan/atau kegagalan perlindungan Data Pribadi.

Kode Etik PDP ini tidak mengatur secara rinci mekanisme klarifikasi dan resolusi dan mempercayakan segala mekanisme, pernyataan, dan pemberitahuan terkait pelanggaran Data Pribadi yang dimiliki oleh anggota AFTECH telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Butir-butir Pengaturan**

1. Setiap anggota AFTECH mempunyai mekanisme klarifikasi apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan Data Pribadi.
2. Pembuatan mekanisme klarifikasi diserahkan pada masing-masing anggota AFTECH namun sekurang-kurangnya memuat: alur penerimaan dugaan pelanggaran perlindungan Data Pribadi (proses penerimaan laporan dari Pemilik Data Pribadi), cara pemberian bukti, tindak lanjut dari laporan (kesepakatan, mediasi, kesepakatan lainnya), kepastian jangka waktu penyelesaian (termasuk pemberian *feedback* atau jika tidak terjadi kesepakatan), dan metode komunikasi terkait klarifikasi.

## 4. Hak Pemilik Data Pribadi

### Prinsip Umum

1. Kode Etik PDP ini mempercayakan bahwa anggota AFTECH menghormati dan mengakui hak-hak Pemilik Data Pribadi sesuai yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak-hak Pemilik Data Pribadi ini secara umum meliputi: hak untuk dijaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadinya, hak mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan Data Pribadinya, mendapatkan akses untuk mengubah atau memperbaharui Data Pribadinya, mendapatkan akses untuk memperoleh perekaman pemrosesan Data Pribadinya, dan meminta pemusnahan atas Data Pribadinya.
3. Terkait dengan hak-hak Pemilik Data Pribadi, Kode Etik PDP ini perlu dibaca dan dilaksanakan bersamaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikat para anggota AFTECH.

## 5. Kewajiban Pengendali Data Pribadi

### Prinsip Umum

1. Kewajiban pengguna Data Pribadi (Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi) secara umum meliputi: kewajiban menjaga kerahasiaan Data Pribadi, menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi, melindungi keamanan Data Pribadi dari tindak penyalahgunaan, dan bertanggung jawab atas Data Pribadi yang digunakannya, jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan.

## 6. Pemrosesan Data

### 6.1. Persetujuan (*Consent*), Tujuan (*Purpose*), dan Pengumpulan Data Pribadi

#### Prinsip Umum

Kode Etik PDP ini menetapkan perolehan persetujuan (*consent*) yang memuat tujuan yang jelas sebagai dasar untuk pemrosesan Data Pribadi.

Kode Etik PDP ini menetapkan pemrosesan Data Pribadi harus memiliki tujuan yang spesifik, cukup, tidak melebihi kewajaran, sah secara hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor usaha masing-masing, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Butir-butir Pengaturan

1. Pengumpulan Data Pribadi harus didahului dengan pemberitahuan permintaan Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi.
2. Pemrosesan Data Pribadi *hanya dapat dilakukan* apabila:
  - a. Data Pribadi diproses untuk tujuan yang sah berdasarkan hukum sesuai dengan aktivitas layanan yang disediakan oleh anggota AFTECH terkait;



- b. Pemrosesan Data Pribadi perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang sah berdasarkan hukum; dan
    - c. Pemrosesan hanya menggunakan Data Pribadi yang diperlukan untuk tujuan tersebut dan tidak melebihi kewajaran.
  3. Jika dalam pemrosesan Data Pribadi dibutuhkan persetujuan pemrosesan dari Pemilik Data Pribadi, maka persetujuan yang tegas (*explicit consent*) harus didapatkan secara tertulis (baik dalam bentuk elektronik maupun lainnya) dan dalam Bahasa Indonesia.
  4. Proses persetujuan yang tegas yang dimaksud harus:
    - a. Mendefinisikan secara jelas tujuan pemrosesan Data Pribadi;
    - b. Mengindikasikan apakah tujuan pemrosesan Data Pribadi mencakup kegiatan komersialisasi dan/atau monetisasi Data Pribadi dan apabila iya, untuk menjelaskan rincian dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan komersialisasi Data Pribadi melibatkan kegiatan pemrosesan Data Pribadi untuk pemanfaatan secara komersial – dalam hal ini Data Pribadi tersebut diolah untuk menjadi suatu komoditi yang dapat dipasarkan untuk tujuan komersial. Sedangkan kegiatan monetisasi Data Pribadi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan kegiatan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan peningkatan bisnis anggota AFTECH – dalam hal ini Data Pribadi tersebut menjadi aset yang digunakan oleh anggota AFTECH untuk mendukung kegiatan usahanya;
    - c. Mengindikasikan dengan jelas Data Pribadi mana yang wajib atau sukarela untuk diberikan dan konsekuensi bagi Pemilik Data Pribadi jika tidak memberikan Data Pribadi wajib, misalnya: pengurangan layanan finansial;
    - d. Memiliki format yang dapat dipahami dan mudah diakses;
    - e. Menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami;
    - f. Mengindikasikan jika Data Pribadi akan atau dapat diberikan atau dibagikan kepada afiliasinya atau pihak ketiga lainnya, baik di dalam atau luar wilayah Republik Indonesia;
    - g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam Annex dari Kode Etik PDP ini.
  5. Contoh persetujuan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku adalah:
    - a. Tanda tangan atau centang dari Pemilik Data Pribadi yang mengindikasikan persetujuan, secara tertulis baik dalam bentuk elektronik maupun lainnya dan dalam Bahasa Indonesia;
    - b. Tanda tangan atau centang dari individu yang secara sah dan dapat dibuktikan secara hukum dikuasakan oleh Pemilik Data Pribadi untuk memberikan persetujuan, secara tertulis baik dalam bentuk elektronik maupun lainnya dan dalam Bahasa Indonesia.
  6. Penggunaan Data Pribadi untuk tujuan baru di luar yang sudah disetujui oleh Pemilik Data Pribadi hanya dapat dilakukan apabila:
    - a. Tujuan baru ini selaras atau merupakan pemutakhiran dari tujuan awal;
    - b. Telah mendapatkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi; atau

- c. Tujuan baru ini memiliki dasar hukum yang jelas.

## 6.2. Pengolahan dan Analisis Data Pribadi

### Prinsip Umum

Kode Etik PDP ini mengizinkan pemrosesan Data Pribadi yang sesuai dengan persetujuan Pemilik Data Pribadi, dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, dan dengan bertanggung jawab.

### Butir-butir Pengaturan

1. Pengambilan keputusan untuk memproses Data Pribadi (termasuk *profiling*) tidak hanya dilakukan berdasarkan pemrosesan otomatis saja, namun juga memasukkan pertimbangan-pertimbangan lain selama sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
2. Anggota AFTECH dapat menerima keberatan dari Pemilik Data Pribadi atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis (*automated decision-making*) untuk *profiling*.
3. Anggota AFTECH memiliki mekanisme penerimaan dan tindak lanjut atas keberatan yang diajukan Pemilik Data Pribadi terhadap proses di atas, termasuk mekanisme ganti rugi yang harus diberikan kepada Pemilik Data Pribadi. Pembuatan mekanisme dipercayakan pada masing-masing anggota dengan mengacu pada Kode Etik PDP ini. Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terkait pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pemasaran, ketentuan umum yang berlaku adalah setiap anggota AFTECH dapat melakukan pemasaran bertarget (*direct marketing*), kecuali Pemilik Data Pribadi tidak memberikan persetujuan atau telah menarik persetujuan untuk mendapatkan pemasaran tertarget. Persetujuan atas pemasaran tertarget harus didapatkan dengan cara yang tegas sesuai dengan standar pemberian persetujuan, dan diatur oleh masing-masing anggota AFTECH.
  - a. Pemasaran yang tidak ditargetkan untuk individu/Pemilik Data Pribadi tertentu namun ditujukan dan dikirimkan untuk *semua* pengguna, tidak termasuk ke dalam pemasaran tertarget dan tidak memerlukan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.
5. Anggota AFTECH dapat melakukan anonimitas (penghilangan nama) dan pseudonim (penyamaran) terhadap Data Pribadi untuk tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi dengan menjamin keamanan dari proses anonim dan pseudonim tersebut.
6. Dalam hal ada permintaan penghentian pemrosesan Data Pribadi dari Pemilik Data Pribadi, maka:
  - a. Jika penghentian pemrosesan dilakukan dalam jangka waktu penggunaan yang telah disetujui, anggota AFTECH memberikan penjelasan konsekuensi penghentian

- pemrosesan bagi Pemilik Data Pribadi (misal: pengurangan layanan, tidak dapat menggunakan layanan).
- b. Menghentikan pemrosesan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan pemrosesan diterima atau sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor usaha.
  - c. Menyediakan formulir permintaan penghentian pemrosesan Data Pribadi yang tersedia secara daring (*online*) dan luring (*offline*) dan mudah diakses.
7. Anggota AFTECH yang bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi tunduk kepada instruksi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengendali Data Pribadi serta tidak melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar instruksi dan ketentuan yang telah disepakati.

### **6.3. Penyimpanan Data Pribadi**

#### **Prinsip Umum**

Kode Etik PDP ini mempercayakan anggota AFTECH untuk menyimpan Data Pribadi hanya dalam periode waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan Data Pribadi dan untuk memusnahkan/menghapus Data Pribadi ketika tujuan penggunaan telah tercapai.

Kode Etik PDP ini tidak mengesampingkan peraturan lainnya yang mewajibkan penyimpanan suatu Data Pribadi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, standar pembatasan penyimpanan ini harus dibaca dan dijalankan bersamaan dengan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di masing-masing sektor usaha.

#### **Butir-butir Pengaturan**

1. Dalam melakukan pembatasan penyimpanan Data Pribadi, anggota AFTECH:
  - a. Melakukan peninjauan berkala terkait Data Pribadi yang tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan dan menghapus yang tidak dibutuhkan;
  - b. Mengetahui Data Pribadi yang dimiliki dan mengapa anggota AFTECH membutuhkan Data Pribadi tersebut;
  - c. Memiliki justifikasi untuk jangka waktu yang ditentukan untuk menyimpan Data Pribadi.

### **6.4. Perbaikan dan Pembaruan**

#### **Prinsip Umum**

Kode Etik PDP ini mempercayakan anggota AFTECH untuk menyediakan mekanisme perbaikan dan pembaruan Data Pribadi guna menjamin keakuratan Data Pribadi dari Pemilik Data Pribadi yang dapat ditempuh dengan mudah dan wajar oleh Pemilik Data Pribadi.

#### **Butir-butir Pengaturan**

1. Anggota AFTECH mempunyai mekanisme bagi Pemilik Data Pribadi untuk memperbaiki keakuratan Data Pribadinya sesuai dengan kebijakan masing-masing anggota AFTECH.
2. Jika ada perubahan, perbaikan kesalahan, atau pemutakhiran Data Pribadi, maka anggota AFTECH:

- a. Melakukan perubahan, perbaikan kesalahan, atau pemutakhiran Data Pribadi Pemilik Data Pribadi menyampaikan perubahan Data Pribadi;
  - b. Memberitahukan hasil perubahan Data Pribadi tersebut kepada Pemilik Data Pribadi;
  - c. Pemberitahuan perubahan dapat berupa notifikasi atau akses tertentu yang dapat dilihat langsung di dalam aplikasi atau sistem yang digunakan;
  - d. Memastikan perubahan atau pemutakhiran yang dilakukan adalah sesuai dengan permintaan perubahan atau pemutakhiran dari Pemilik Data Pribadi.
3. Terkait pemberian akses kepada Pemilik Data Pribadi terhadap Data Pribadi miliknya, setiap anggota AFTECH dipercaya untuk:
- a. Menyusun mekanisme pemberian akses Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi sesuai dengan kebijakan dan kemampuan teknis masing-masing anggota;
  - b. Membuat mekanisme pemberian akses sesuai dengan definisi Data Pribadi, baik umum maupun spesifik, serta pemrosesannya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh sektor masing-masing;
  - c. Anggota AFTECH dapat menolak pemberian akses perbaikan dan pembaruan Data Pribadi jika pemberian akses:
    - i. dapat membahayakan Pemilik Data Pribadi;
    - ii. dapat berdampak pada Data Pribadi milik orang lain;
    - iii. bertentangan dengan kepentingan nasional;
    - iv. tidak sesuai dengan kebijakan privasi anggota AFTECH tersebut; atau
    - v. alasan lain yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengikat anggota AFTECH.

## **6.5. Transfer, Portabilitas, dan Pengungkapan Data Pribadi**

### **Prinsip Umum**

Kode Etik PDP ini tidak secara rinci mengatur mekanisme untuk portabilitas dan pengungkapan Data Pribadi, dan mempercayakan kepada masing-masing anggota AFTECH yang mempunyai kapasitas teknis yang memadai dan dapat menjamin keamanan untuk membuat mekanisme yang akuntabel dan menjunjung prinsip-prinsip perlindungan Data Pribadi.

Terkait transfer Data Pribadi, ketentuan dalam Kode Etik PDP ini harus dibaca dan dijalankan bersamaan dengan peraturan lain yang berlaku

### **Butir-butir Pengaturan**

1. Anggota AFTECH dapat melakukan portabilitas Data Pribadi dan memberikan hak atas portabilitas Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi apabila anggota AFTECH tersebut mempunyai kapasitas teknis yang memadai untuk melakukannya dan dapat menjamin keamanan dari proses portabilitas Data Pribadi tersebut.
2. Anggota AFTECH memahami bahwa Pemilik Data Pribadi dapat menerima kembali Data Pribadi yang telah diberikan kepada pengendali yang ditunjuknya. Data Pribadi tersebut

harus dapat diterima dalam format yang terstruktur, lazim digunakan, dan dapat dibaca oleh mesin.

3. Anggota AFTECH berhak untuk menolak permintaan pemenuhan hak atas portabilitas data dari Pemilik Data Pribadi apabila permintaan tersebut tidak berdasar, dapat berisiko terhadap pengungkapan Data Pribadi orang lain, atau melampaui kewajaran.
4. Untuk menolak permintaan pemenuhan hak atas portabilitas data yang tidak berdasar atau melampaui kewajaran, anggota AFTECH wajib mempertimbangkan setiap permintaan secara kasus per kasus (*on a case-by-case basis*).
5. Apabila anggota AFTECH menolak permintaan pemenuhan hak atas portabilitas data dari Pemilik Data Pribadi berdasarkan poin 3 dan 4, anggota AFTECH secara jelas mengkomunikasikan alasan penolakan tersebut kepada Pemilik Data Pribadi.
6. Setiap anggota AFTECH memiliki alur proses yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak atas portabilitas data dari penggunanya yang sedikitnya mencakup metode pengalihan data dari satu lingkungan informatika ke lingkungan lainnya dan tenggat waktu untuk merespons permintaan pemenuhan hak atas portabilitas data tersebut.

## **6.6. Permintaan Data dari Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, dan/atau Badan Publik**

### **Prinsip Umum**

Kode Etik PDP ini tidak secara rinci mengatur mekanisme respon terhadap permintaan pengungkapan Data Pribadi dari aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan publik, dan mempercayakan kepada masing-masing anggota AFTECH untuk membuat mekanisme yang akuntabel, menjunjung prinsip-prinsip perlindungan Data Pribadi, dan sesuai dengan kemampuan teknis masing-masing anggota.

Terkait permintaan data dari aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan publik, ketentuan dalam Kode Etik PDP ini harus dibaca dan dijalankan bersamaan dengan peraturan lain yang berlaku.

### **Butir-butir Pengaturan**

1. Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap anggota AFTECH yang menerima permintaan Data Pribadi dari aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan publik lain dapat memberikan Data Pribadi yang diminta tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemilik Data Pribadi sejauh:
  - a. Permintaan Data Pribadi disampaikan secara tertulis dalam surat resmi, baik fisik maupun elektronik, dari aparat penegak hukum, lembaga pemerintah dan/atau badan publik bersangkutan dan dilengkapi dengan pemerincian data yang diminta yang setidaknya memuat jenis Data Pribadi yang diminta, rentang waktu yang dibutuhkan, tujuan permintaan Data Pribadi, usaha perlindungan Data Pribadi yang diminta, dan proses pemusnahan Data Pribadi setelah selesai digunakan; [atau]

- b. Data Pribadi yang diminta dibutuhkan untuk investigasi dan/atau peradilan tindak pidana, seperti namun tidak terbatas pada pencucian uang, pendanaan teroris, penggelapan pajak.
2. Anggota AFTECH berhak melakukan konfirmasi terhadap validasi dasar hukum permintaan Data Pribadi serta rincian yang diberikan di poin 1a di atas.
3. Anggota AFTECH mematuhi permintaan Data Pribadi darurat jika terkait dengan ancaman serius dan perlu penindakan segera sesuai dengan kaidah yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
4. Anggota AFTECH berhak menolak atau mengajukan keberatan terhadap permintaan Data Pribadi dari pemerintah dan/atau badan publik lain apabila permintaan Data Pribadi tidak disertai dasar hukum yang jelas dan alasan yang kuat.
5. Jika terdapat ketidaksepakatan dalam permintaan Data Pribadi dan pemberian Data Pribadi kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan publik yang berwenang, maka AFTECH bersama dengan regulator akan membantu melakukan mediasi. Penghapusan dan Pemusnahan

## **6.7. Penghapusan dan Pemusnahan**

### **Prinsip Umum**

Anggota AFTECH wajib untuk memusnahkan atau menghapuskan Data Pribadi jika kondisi-kondisi untuk pemusnahan dan penghapusan telah terpenuhi sesuai dengan pengaturan lain dalam Kode Etik PDP ini.

Terkait penghapusan dan pemusnahan, Kode Etik PDP ini harus dibaca dan dijalankan bersamaan dengan peraturan lain yang berlaku dan mengikat masing-masing anggota AFTECH.

### **Butir-butir pengaturan:**

1. Dalam hal Data Pribadi tersimpan dalam bentuk dokumen fisik, maka pemusnahan berarti memusnahkan dokumen fisik tersebut hingga data tidak terbaca (misal: menggunakan penghancur dokumen).
2. Dalam hal Data Pribadi tersimpan dalam bentuk elektronik, maka penghapusan berarti penghapusan secara permanen (pembersihan data) di medium elektronik yang digunakan.

## **7. Penanganan Keluhan & Sanksi**

### **7.1. Penanganan Keluhan**

#### **Prinsip Umum**

Anggota AFTECH mempunyai mekanisme penanganan keluhan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab; dibuat sesuai dengan peraturan lain yang berlaku dan kemampuan teknis masing-masing anggota AFTECH.

## Butir-butir Pengaturan

1. Anggota AFTECH mempunyai mekanisme resolusi pelanggaran/kegagalan perlindungan Data Pribadi yang memiliki mekanisme dua pihak (Pemilik Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi).
2. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, kehilangan, penyalahgunaan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi, anggota AFTECH menyampaikan pemberitahuan pelanggaran, kehilangan, penyalahgunaan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi tersebut beserta klarifikasi yang runut secara tertulis kepada:
  - a. Pemilik Data Pribadi;
  - b. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  - c. Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. AFTECH.
3. Jangka waktu pemberitahuan kegagalan perlindungan Data Pribadi dilakukan secepat-cepatnya sejak kegagalan perlindungan Data Pribadi diketahui.
4. Dalam keadaan anggota AFTECH tidak mampu mengatasi kegagalan perlindungan Data Pribadi, anggota AFTECH dapat meminta bantuan/pendampingan AFTECH dalam menangani kegagalan perlindungan Data Pribadi.
5. AFTECH menyediakan saluran aduan/laporan/keluhan khusus yang dapat dimanfaatkan oleh publik terkait dengan perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh anggotanya.
  - a. Aduan/laporan/keluhan dari publik terkait perlindungan Data Pribadi yang diterima AFTECH akan langsung disampaikan kepada anggota AFTECH yang dituju secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam sejak aduan/laporan/keluhan diterima.
  - b. AFTECH memberi kesempatan kepada anggota AFTECH yang diadukan untuk menyampaikan klarifikasi terhadap laporan/keluhan terkait dugaan pelanggaran perlindungan Data Pribadi.
  - c. Klarifikasi awal (*initial report*) dari anggota AFTECH yang diadukan harus diterima oleh AFTECH secepat-cepatnya terhitung sejak AFTECH meneruskan laporan/keluhan kepada anggota.
  - d. AFTECH mengomunikasikan perkembangan dan tindak lanjut dugaan pelanggaran kepada pelapor.
  - e. Jika AFTECH tidak mendapatkan respon dari anggota AFTECH dalam jangka waktu yang ditentukan, maka AFTECH berhak untuk memberitahukan keluhan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan memberitahukan perkembangan laporan kepada pelapor.
  - f. Laporan insiden atau dugaan pelanggaran atau kegagalan perlindungan Data Pribadi akan disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan laporan resmi *quarterly* yang disampaikan oleh AFTECH.

- g. Dalam keadaan kejadian pelanggaran atau kegagalan perlindungan Data Pribadi terjadi dalam skala besar atau berdampak pada keamanan data publik dan negara, maka AFTECH akan langsung melaporkan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan pelaksanaan poin a.
6. AFTECH dapat memfasilitasi mediasi antara pelapor dan perusahaan anggota AFTECH yang diadakan.
7. AFTECH berhak menyampaikan nama anggota dan pelanggaran yang dilakukan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
8. AFTECH dapat memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani pelanggaran.

## **7.2. Sanksi**

### **Prinsip Umum**

Tanpa mengesampingkan sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AFTECH memberikan sanksi administrasi yang tegas bagi anggota AFTECH yang terbukti melakukan pelanggaran/kegagalan perlindungan Data Pribadi.

### **Butir-butir Pengaturan**

1. AFTECH berhak menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara maupun tetap dari keanggotaan AFTECH kepada anggota AFTECH yang terbukti melakukan pelanggaran hukum sehingga terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi.
2. AFTECH akan menyediakan mekanisme untuk pemberhentian sementara, termasuk juga mekanisme untuk memperbarui keanggotaan pasca pemberhentian.

## **8. Kepatuhan, Pengawasan, dan Perubahan Kode Etik PDP**

### **8.1. Kepatuhan**

1. Setiap anggota AFTECH diwajibkan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan, mekanisme, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mematuhi Kode Etik PDP ini dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi.
2. AFTECH tidak bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran/kegagalan perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh anggota AFTECH karena tidak mematuhi Kode Etik PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **8.2. Sertifikasi dan Pemantauan**

1. Kepatuhan anggota AFTECH atas Kode Etik PDP ini akan ditinjau dalam proses sertifikasi badan yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi.



2. AFTECH melakukan pemantauan secara berkala terhadap para anggota AFTECH untuk memastikan kepatuhan pada Kode Etik PDP.
3. Komite Etik AFTECH memimpin investigasi terkait kepatuhan Kode Etik PDP terhadap para anggota AFTECH apabila terjadi pelanggaran Kode Etik PDP.

### **8.3. Perubahan**

1. Perubahan Kode Etik PDP dapat dilakukan untuk menyelaraskan dan memastikan kemutakhiran Kode Etik PDP ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh anggota AFTECH.
2. Peninjauan berkala terhadap Kode Etik PDP ini akan dilakukan oleh Komite Etik AFTECH setidaknya sekali dalam setahun untuk memastikan kemutakhiran dari Kode Etik PDP.
3. Anggota AFTECH dapat mengajukan usulan amandemen untuk Kode Etik PDP ini dengan menyampaikannya kepada Komite Etik AFTECH.
4. Amandemen terhadap Kode Etik PDP dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga poin di atas dan dilakukan berdasarkan keputusan dari Komite Etik AFTECH.

## **9. Annex**

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan/atau terkait dengan perihal yang diatur dalam Kode Etik PDP ini mencakup, namun tidak terbatas pada, ketentuang peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008
2. UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006
3. UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. UU 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan
6. PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Permenkominfo 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
8. Permendagri 61/2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
9. Permendagri 102/ 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

10. Peraturan OJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
11. Peraturan OJK 37/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis
12. Peraturan OJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
13. Peraturan OJK 12/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
14. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
15. Peraturan BI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
16. Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Teknologi Finansial
17. Peraturan BI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
18. Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP/2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital